

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat disimpulkan:

1. Pengaturan Kohabitasi dalam KUHP Nasional atau Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 dilatar belakangi oleh beberapa landasan diantaranya landasan sosio-filosofis dan sosiokultural sistem hukum nasional, landasan nilai-nilai kesusilaan dan landasan hasil penelitian dan kajian komparatif. Adapun urgensi dikriminalisasinya perbuatan kohabitasi, diantaranya ialah:
 - a. Sebagai pembaharuan kitab undang-undang hukum pidana peninggalan Belanda yang dinilai tidak sesuai dengan moral dan nilai-nilai yang hidup Bangsa Indonesia. Serta memberikan kepastian hukum terhadap perbuatan kohabitasi yang sebelumnya terdapat kekosongan hukum karena tidak diaturnya perbuatan tersebut di dalam KUHP peninggalan Belanda tersebut.
 - b. Sebagai bentuk perwujudan tujuan negara untuk memberikan perlindungan kepada seluruh elemen masyarakat dan menjaga moral dan nilai-nilai yang tertuang dalam pancasila maupun nilai-nilai yang hidup dimasyarakat.
 - c. Melindungi institusi perkawinan serta mencegah kekaburan garis keturunan.

- d. Mencegah dampak negatif yang ditimbulkan akibat kohabitasi dan mencegah adanya kriminalitas lanjutan.
 - e. Memberikan efek jera kepada pelaku kohabitasi.
2. Diwadakkannya pengaturan kohabitasi dalam KUHP Nasional dalam pasal 412 mencerminkan respon negara terhadap perkembangan perilaku warga negaranya yang terus berkembang. Hal ini mencerminkan upaya hukum untuk menjaga nilai-nilai moral, agama, adat istiadat, dan norma sosial yang hidup di masyarakat, sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Namun, rumusan pasal ini menghadirkan berbagai potensi permasalahan hukum seperti tidak didefinisikan atau dijelaskan secara lanjut mengenai definisi, unsur-unsur serta batasan dalam pasal ini. Hal ini mencakup frasa “hidup bersama” dan “suami isteri diluar perkawinan” yang berdampak pada overkriminalisasi serta kesulitan di dalam pembuktiannya. Selain itu, penerapan delik aduan dalam pasal 412 yang berarti dapat diproses apabila berdasarkan pengaduan sebagaimana dari pihak yang diatur dalam pasal 412 Ayat 2, sehingga pihak yang tidak memiliki hak atas pengaduan tidak dapat melakukan pengaduan meskipun mereka memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan perbuatan kohabitasi. Oleh karena itu kebijakan kriminal untuk mengkriminalisasi kohabitasi tidak akan terwujud.

B. Saran

1. Penulis memberikan saran agar rumusan pasal 412 KUHP Nasional yang mengatur tindak pidana kohabitasi disempurnakan menggunakan frasa

yang lebih tepat, memberikan definisi yang jelas, serta tegas disetiap unsur pasalnya untuk mencegah ambiguitas dan multitafsir di dalam penerapan yang akan berdampak pada penegakan hukum dan efektifitas dari pasal itu sendiri.

2. Meskipun delik aduan dalam pasal 412 KUHP Nasional dibatasi dengan alasan untuk penghormatan terhadap hak privat, Penulis menyarankan agar delik aduan yang diterapkan dalam pasal 412 KUHP Nasional dipertimbangkan lagi agar menjadi delik biasa atau diberikan pengecualian bahwa dapat diterapkan dengan delik biasa apabila memang pelaku benar-benar terbukti seperti tertangkap basah oleh oknum atau pihak ketiga dan ada kesaksian atau bukti berupa barang yang menunjukkan bahwa pria dan wanita tersebut benar telah hidup bersama sebagai suami isteri diluar perkawinan untuk meminimalisir risiko kriminalisasi yang tidak berdasar. Sehingga dengan opsi tersebut diharapkan dapat memberikan keefektifan penerapan pasal 412 KUHP Nasional dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku.
3. Penulis menyarankan agar ada keseimbangan terhadap upaya non-penal dengan upaya penal untuk memastikan bahwa untuk mengatasi kohabitasi tidak hanya berfokus pada upaya penal atau pembalasan. Dalam hal ini diperlukan adanya upaya yang bersifat pencegahan, penangkalan serta pengendalian seperti edukasi akan pentingnya menjaga moral dan bahaya kohabitasi dari segi aspek kesehatan, kebijakan preventif disektor usaha dan bisnis contohnya pemeriksaan dokumen sah seperti buku nikah

ataupun identitas kedua pasangan, penguatan peran keluarga dalam melakukan pendampingan kepada anak baik secara agama, moral dan etika, dan lainnya upaya lainnya yang sifatnya melakukan pencegahan dini. Sehingga dengan upaya ini dapat memastikan bahwa hukum pidana menjadi langkah terakhir (*ultimum remedium*) dalam menyelesaikan masalah sosial.